



JURNAL PAMONG PRAJA

MEMIKIRKAN DAN MENCERAHKAN PEMERINTAHAN

MASA DEPAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Djohermansyah Djohan

ESENSI DAN PERAN PAMONG PRAJA

Aries Djaenuri

**PENGUATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Hyronimus Rowa

**MENIMBANG KEMBALI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAK LANGSUNG
RESPON TERHADAP MEKANISME DEMOKRASI LANGSUNG
DI INDONESIA**

Muhamad Labolo

POLITIK LOKAL DAN OTONOMI, SEBUAH PERBINCANGAN SINGKAT

Leo Agustino

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG
DARI BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH DAN KEPENDUDUKAN**

Andi Pitono

REALITAS DAN UPAYA REFORMASI BIROKRASI

Rahman Hadi

**RENCANA PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE
DITINJAU DARI ASPEK POLITIK DAN ADMINISTRASI**

Helianus Rudianto

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH OTONOM BARU
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN PEMEKARAN DI INDONESIA)**

Bambang Supriyadi, Arya Hadi Dharmawan, Setia Hadi dan Akhmad Fauzi

JPP	Vol. 1	No. 2	Hal. 1-70	Jakarta Desember 2011	ISSN. 1829-8478
-----	--------	-------	-----------	--------------------------	-----------------

Diterbitkan Oleh:
**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN
(DPN- IKAPTK) JAKARTA**

Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

HYRONIMUS ROWA*

*Lektor Kepala pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK), email: hyronimusrowa@yahoo.co.id

Abstrak, Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan prakondisi yakni terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib hanya dapat tercapai melalui dua cara yaitu: pertama, kesadaran masyarakat akan hidup yang aman dan tertib; dan kedua, upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Pemerintah daerah memiliki perangkat khusus yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menciptakan kehidupan masyarakat daerah yang aman dan tertib. Namun demikian, Satpol PP belum berperan secara optimal dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, karena secara internal masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan internal antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana; anggaran operasional yang terbatas; jumlah dan kualitas personil terbatas; serta duplikasi tugas dengan institusi keamanan lainnya terkait dengan upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu diperlukan tindakan kebijakan untuk melakukan penguatan institusi Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keyword : Satpol PP, Peran dan Fungsi

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*national protection*); memajukan kesejahteraan umum (*public welfare*); mencerdaskan kehidupan bangsa (*national education*); dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (*international relationship*). Untuk mewujudkan tujuan bernegara, pemerintah sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara, melakukan perumusan berbagai program pembangunan (*development*) yang diarahkan untuk membangun kehidupan rakyat agar terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang maju, program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang diarahkan untuk melakukan penguatan masyarakat dan program pelayanan masyarakat (*public services*) yang diarahkan untuk menjamin keadilan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pemerintah dapat efektif melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, manakala suasana kehidupan masyarakat tercipta secara harmonis dan teratur. Suasana

kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis, terwujud melalui pengembangan sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta dalam arti rakyat selaku subyek untuk mewujudkan tujuan negara. Sebaliknya, tujuan negara akan mustahil diwujudkan, manakala suasana kehidupan masyarakat yang tidak tertib, aman dan tenteram. Untuk mewujudkan tujuan negara secara efektif, diperlukan suasana kehidupan masyarakat dan pemerintah yang teratur dan harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Sehubungan dengan itu, suasana kehidupan masyarakat tertib, aman dan tenteram menjadi prasyarat utama bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah. Untuk itu, diperlukan kehadiran lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaga ketertifban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita membutuhkan alat-alat negara seperti TNI, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan aman agar berbagai program pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan, serta upaya ikut serta untuk mewujudkan perdamaian internasional dapat efektif terlaksana.

Dalam lingkup pemerintahan daerah, terdapat

satuan kerja perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pembantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi penertiban masyarakat daerah, penegakan peraturan daerah, penjamin ketertiban umum daerah, serta mewujudkan ketenteraman hidup masyarakat. Untuk itu, Satpol PP memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai perpanjangan tangan (verlengstuuk) dari kepala daerah untuk melakukan penertiban masyarakat daerah yang melanggar peraturan daerah dan yang melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, kita memerlukan peran Satpol PP yang tangguh untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, keamanan bagi masyarakat, kendatipun dengan segala keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang masih terbatas yang secara kondisional perlu dimantapkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

PERMASALAHAN SATPOL PP

Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah selalu menghadapi berbagai masalah sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjadi hampir di keseluruhan daerah. Meningkatnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman kehidupan masyarakat, belum diikuti dengan peningkatan manajemen organisasi Satpol PP untuk melakukan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Ketidakmampuan Satpol PP dalam menghadapi berbagai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman kehidupan masyarakat, disebabkan adanya masalah internal dan eksternal institusi.

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat antara lain mencakup: (1) minimnya dukungan anggaran; (2) terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja Satpol PP; (3) belum terimplementasinya SOP bagi tindakan Satpol PP; (4) jabatan fungsional Satpol PP belum direalisasikan; (5) kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi polisi pamong praja dan PPNS; (6) belum tersedianya data base dan pemetaan kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP seluruh Indonesia; (7) belum jelasnya kriteria dan prosedur rekrutmen, standarisasi kompetensi, pembinaan dan pengembangan Satpol PP; (8) belum jelasnya standar kinerja anggota Satpol

PP; (9) situasi dan kondisi sosial masyarakat yang berkembang secara dinamis sehingga sering terjadi kekerasan dan atau tindakan anarkis yang berpotensi terganggunya ketertiban umum; (10) peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah yang kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat; (11) pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang melibatkan Satpol PP sehingga kurang mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban umum dan cara mengatasinya; (12) belum terpetakannya wilayah rawan ketertiban umum; (13) pemeliharaan ketertiban umum lebih mengutamakan tindakan represif daripada preventif; (14) krisis ekonomi mengakibatkan akses sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar terhambat; (15) masih ada daerah yang kurang setuju satuan perlindungan masyarakat menjadi bagian integral dari Satpol PP; (16) rendahnya dukungan publik terhadap Satpol PP dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat; (17) rendahnya pemahaman Satpol PP dalam memahami instrumen hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia termasuk konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia; dan (18) tingginya frekuensi pelanggaran hak asasi manusia oleh anggota masyarakat.

Keseluruhan faktor dimaksud, telah menjadikan organisasi Satpol PP kurang memiliki kemampuan untuk berperan secara efektif dalam mendukung perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, pertanyaan klasik yang selalu dilontarkan adalah "bagaimana cara menjadikan Satpol PP untuk berperan secara aktif dalam membentuk dan mewujudkan susana ketertiban umum dan ketenteraman kehidupan bagi masyarakat. Hanya dengan penguatan Satpol PP, susana kehidupann masyarakat yang aman dan tertib berangsur-angsur dapat terwujud dan dalam kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, pemerintah daerah dapat optimal menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hanya dengan cara demikian, upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara di daerah dapat tercapai.

POTRET HISTORIS POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar. Kehadiran pemerintahan merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan tatanan kehidupan

sosial masyarakat yang harmonis dan teratur. Suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai adalah bukti nyata dari implementasi peran dan tindakan pemerintahnya. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai, pemerintah sejak kelahirannya memiliki empat fungsi dasar yakni: "pertama, fungsi pengaturan (regulation) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kedua, fungsi pembangunan (development) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk memajukan kehidupan masyarakat dalam segala bidang kehidupan; ketiga, fungsi pemberdayaan (empowerment) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam hal penguatan bagi masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan secara mandiri; dan keempat, fungsi pelayanan (service) yang bermakna bahwa pemerintahan berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat secara adil, mudah, cepat, murah dan bijaksana" (Ryaas, 1996:20).

Dalam hubungan antar warga negara, pemerintah membuat berbagai arahan dalam bentuk peraturan, agar hubungan sesama warga negara dapat terbentuk hubungan secara adil dan harmonis. Untuk mencapai hubungan antar warga negara yang harmonis dan adil, pemerintah menerapkan fungsi kepolisian dan peradilan. Soewargono (1990:5) menyatakan bahwa "fungsi kepolisian dan peradilan yang diselenggarakan pemerintah, untuk mewujudkan hubungan antar warga negara secara adil dan masuk akal, serta setiap instansi pemerintah diberi tugas untuk mengembangkan kehidupan bersama dengan cara membangun dan memelihara fasilitas perhubungan dan komunikasi, fasilitas perumahan bagi masyarakat, fasilitas listrik dan air bersih, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan penyuluhan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, mengatur ekspor dan impor serta mengendalikan inflasi dan harga barang kebutuhan pokok, membangun dan mengelola pendidikan, dan akhirnya apabila seorang warga negara meninggal dunia, maka urusan tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menjadi urusan pemerintah".

Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya lebih pada pelaksanaan cara-cara atau metode-metode untuk memerintah. Cara atau metode dari pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Sujanto (1985:62) mencakup: a. cara melayani dan mengendalikan masyarakat; b. cara menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat; c. cara menegakan peraturan; d. cara mengetahui dan menyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat; dan e. cara lainnya".

Selain fungsi, pemerintah memiliki tugas yang secara umum oleh Prajudi Atmosudirdjo (1966:5) digolongkan menjadi : a. tugas memerintah (regeertaak) meliputi tugas perundang-undangan, tugas pemerintah dalam arti luas, tugas kepolisian, tugas pertanahan, tugas peradilan; b. tugas eksekutif (menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang) sebagai tugas administrasi dari pemerintahan meliputi tugas penyelenggaraan perundang-undangan; c. tugas kepolisian terdiri atas kepolisian kehakiman, kepolisian pemerintah (bestuurpolitie), kepolisian keamanan, dan kepolisian khusus teknik (polsus).

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pemerintah memiliki unit organisasi yang dibentuk khusus untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Unit kerja organisasi yang dibentuk untuk menegakan peraturan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat pada tataran pemerintahan daerah (local government) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, peran Satuan Polisi Pamong Praja telah ada sejak masa VOC menduduki Batavia pada tahun 1602 yang dikenal dengan nama "Bailluw". Bailluw merupakan perangkat organisasi VOC yang melakukan fungsi pengamanan dan penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat, agar misi dan kegiatan VOC di bidang perdagangan dapat terlaksana. Semenjak pengalihan VOC menjadi organisasi pemerintahan yang melakukan imperium di wilayah Hindia Belanda, dimana Bailluw menjadi detasemen penjaga keamanan kepanewon dan berubah nama menjadi detasemen polisi pamong praja sebagai perangkat organisasi dari keseluruhan karesidenan yang dikendalikan langsung oleh residen dan asisten residen, dengan ketentuan bahwa "para penguasa Gewest atau daerah memegang kekuasaan tertinggi dan berwenang membuat peraturan-peraturan dan aturan-aturan polisi", (Pasal 72 *Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie* 1854).

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 bertujuan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*national protection*); memajukan kesejahteraan umum (*welfare function*), mencerdaskan kehidupan bangsa (*education function*), dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia (*world security*). Untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, dibentuklah berbagai alat negara antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada lingkup pemerintahan nasional. Pada tataran pemerintahan daerah, sejak awal kemerdekaan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Tujuan yang pertama diadakannya UU.No.1/1945 ialah untuk menarik kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Daerah (KND) sebagai pembantu pemerintah daerah sebagai kekuasaan sipil oleh pangrehpraja, polisi, dan alat-alat pemerintah lainnya sekaligus menjadi pegawai RI”, (The Liang Gie, 1993:49). Dengan demikian sejak awal kemerdekaan disamping keanggotaan KND, pemerintah daerah dijalankan oleh kelompok pangrehpraja dan dibantu oleh polisi pangreh praja yang bertugas khusus untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat di daerah.

Pada fase awal kemerdekaan, peran detasemen polisi pangreh praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat tetap dipertahankan. Peran satuan polisi pangreh praja semakin dibutuhkan, pada saat dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UR32/2/21 Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Polisi Pangreh Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Berbagai kebijakan untuk melakukan konsolidasi peran Satuan Polisi pamong Praja terus dilakukan oleh pemerintah. Kedudukan peran Satuan Polisi pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dipertegas setelah diberlakukan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kedudukan Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat yang memiliki tugas antara lain mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum masyarakat di daerah semakin jelas.

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja semakin

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa “Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum diadakan satuan Polisi Pamong Praja”. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran satuan polisis pamong praja lebih dipertegas, dimana pada Pasal 120 ayat (1) mengatur bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat. Untuk melaksanakan urusan menjaga ketertiban dan ketertiban umum di daerah, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan ketentraman umum masyarakat. Pada Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Pada ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa “Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Kini telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

KEBIJAKAN SATPOL PP TERKINI

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa “Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat". Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah : menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah, pertama, penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; kedua, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; ketiga, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; keempat, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; kelima, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya; keenam, pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan ketujuh, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yakni pertama, melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; kedua, menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; ketiga, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; keempat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan kelima, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah pertama, menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; kedua, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong

Praja; ketiga, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; keempat, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; kelima, menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yakni pertama, Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Keempat, Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kelima, kerja sama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup strategis dalam mewujudkan suasana yang tertib dan tenteram bagi terselenggaranya pemerintahan daerah, diperlukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang dapat menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil, berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat; tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani; dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan volume beban kerja dan

permasalahan yang ditangani pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Atas dasar beban kerja dan permasalahan yang ditangani, besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengatur secara berbeda organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota diklasifikasikan menurut tipe A dan Tipe B. Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). Teknis perhitungan nilai untuk menentukan besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota tipe A dan B dapat dipelajari lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Jabatan dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas dua rumpun jabatan yaitu, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural diperuntukan bagi kepala, sekretaris, subbagian, bidang, dan seksi. Jabatan fungsional diperuntukan bagi anggota petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Patut disayangkan bahwa pengaturan tentang jabatan fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja hingga kini belum seluruhnya tuntas, yang juga merupakan faktor penyebab menurunnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Mengingat beban kerja, permasalahan, dan lingkup tanggung jawab, maka Kepala Satpol PP Provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIa, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. Selanjutnya, untuk Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb, Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb, dan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dapat dibentuk pada lingkup kecamatan dengan nama Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan. Kepala satuan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat ditentukan oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa Menteri Dalam negeri melakukan pembinaan umum Satpol PP. Gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP. Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsinya. Bupati/walikota menyampaikan laporan kepada gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Sumber anggaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa Pendanaan untuk pembinaan umum terhadap Satpol PP oleh Menteri Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional terhadap Satpol PP oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggaran operasional, hingga kini Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota masih mendapat alokasi APBD yang terbatas tidak sebanding dengan beban kerja dan cakupan permasalahan yang harus dikerjakan.

PENUTUP

Satuan Polisi pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desentralisasi manakala masyarakat daerah berada dalam suasana kehidupan yang tertib dan aman. Untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat daerah yang tertib dan aman dibutuhkan peran optimal dari Satpol PP disamping TNI dan Polri. Peran ini penting dilakukan oleh Satpol PP mengingat secara kelembagaan, satpol PP adalah institusi perangkat daerah yang secara khusus berperan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dewasa ini Satpol PP belum dapat berperan secara optimal dan efektif dalam menciptakan ketertiban

umum dan ketenteraman hidup masyarakat, karena secara organisatoris Satpol PP masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan internal. Masalah yang dihadapi institusi Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain: keterbatasan saran dan prasarana; keterbatasan anggaran operasional; jumlah dan kualitas personil terbatas; serta duplikasi tugas dengan institusi keamanan lainnya terkait dengan upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan sejumlah tindakan kebijakan penguatan institusi Satpol PP. Penguatan institusi Satpol PP hanya dapat efektif dilakukan dengan tindakan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai permasalahan internal yang menghambat kinerja Satpol PP sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan ini perlu dilakukan penataan.

REKOMENDASI

Penguatan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka pendek mencakup empat aspek yakni kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dari keempat aspek tersebut, kebutuhan yang dirasakan urgen bagi peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah aspek sarana dan prasarana. Kenyataan selama ini Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat berperan efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana operasional antara lain: kendaraan roda empat dan enam yang digunakan untuk pengendali massa, mobil pengawalan, dan mobil advance; perlengkapan pengamanan lapangan. Untuk terpenuhi kebutuhan keseluruhan sarana dan prasarana dimaksud, dipandang perlu dilakukan melalui Program Penguatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain penguatan keempat aspek di atas, dalam jangka panjang diperlukan penguatan Satpol PP secara komprehensif yang mencakup hal-hal berikut ini, pertama, pengembangan sistem dan mekanisme ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kedua, membangun kelembagaan dan ketatalaksanaan Satpol PP sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja Satpol PP. Ketiga, menerapkan prinsip good governance dan penghargaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Keempat, meningkatkan

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Kelima, membangun sistem informasi manajemen, data base dan pemetaan daerah rawan bencana, pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keenam, mengembangkan sistem pembinaan dan pengembangan SDM Satpol PP dan PPNS untuk meningkatkan kinerja dan citra Satpol PP dan PPNS. Ketujuh, membangun kolaborasi dan koordinasi antar pilar pendukung pembinaan Satpol PP maupun antara Satpol PP dengan penegak hukum dan SKPD lainnya. Kedelapan, pengembangan sistem dan mekanisme pengendalian masyarakat, aparat dan SKPD. Kesembilan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dalam menjalankan fungsi preventif dan represif untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Kesepuluh, penyusunan *standard operating procedure* tindakan preventif dan represif Satpol PP terhadap pelanggar perda, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kesebelas, penyadaran masyarakat melalui pembinaan teritorial oleh Satpol PP untuk menjalankan fungsi preventif untuk mencegah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, khususnya terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keduabelas, penentuan indikator, kriteria, tolak ukur, monitoring dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sydney Verba., 1984, *The Civic Culture Political Attitudes And Democracy in Five Nations*, London New Dlhi: Sage Publications.
- Anderson, James E., 1994, *Public Policy Making*, 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1989, *Administrasi Pemerintahan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Blau, Peter M., dan Marshall W. Meyter., 2000., *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerjemah : Slamet Rijanto, Yakarta : Prestasi Pustakaraya.

- Bryman, A., 1988, *Quantity and Quality in Social Research*, London: Unwin Hyman.
- Creswell, John W., 1994., *Research Design Qualitative & Quantitative Approachers*, London New Dehli: Sage Publications International Education and Professional Publisher Thousand Oaks.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom., 1985., *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- DeVrye, Catherine, 1994, *Good Services is Good Business, Seven Simple Strategies For Succses*, Australia: Prentice Hall.
- Finer, Herman., 1954., *Theory and Practice of Modern Government*, New York: Henry Holt and Company.
- Garna, Judistira K., 1993, *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- _____, 2000., *Metode Penelitian Sosial : Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Primaco Akademika and The Judistira Garna Foundation.
- Hamdi, Muchlis., 2002., *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____, 2008, *Membangun Kebijakan Publik Yang Partisipatif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Pemerintahan Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.
- Harsono., 1992., *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Libety.
- Hoogvelt, Ankie M. M., 1995., *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penerjemah: Alimandan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Horton, Paul B., and Chester L. Hunt., 1996., *Sosiologi*, Penerjemah : Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.
- Ingraham, Patricia W., and Barbara S. Romzek, 1994, *Paradigms for Government: Issues For The Changing Public Services*, San Fansisco: Jossey-Bass Publishers.
- Koentjaraningrat., 1979, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambantan.
- _____, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koswara, E., 2000, *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Kumorotomo, Wahyudi., 2005., *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman., 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah : Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muttalib, M. A. dan Mohm. Akbar Ali Khan., 1971, *Theory of Local Government*, New Delhi : Sterling Publisher Private Ltd.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Osborne, David & T. Gaebler, 1993, *Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit is Transformating the Public Sector*, New York: A Plume Book.
- Osborne, David and Peter Plastrik, 1997, *Banishing Bureaucracy The Five Strategies For Reinventing Government*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Ryaas, Rasyid M., 1996, *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Sears, David O., dkk., 1994., *Psikologi Sosial*, Penerjemah : Michael Adryanto dan Savitri Soekrisno, Jakarta : Erlangga.
- Smith, Brian, C., 1985, *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, George Allen & Unwim, London.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi., 1989., *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remaja Karya, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja*.
